



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 402 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Banyubiru Nomor 05/PP.05.1-BA/kodedesa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyubiru
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 402 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANYUBIRU KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANYUBIRU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Hasnawati Fajrin Tawaf	P	1	RT 01 RW 01
2	Nurul Choiriyah	P	2	RT 05 RW 01
3	Fatma Rosita Anggraini	P	3	RT 02 RW 01
4	Lukita Ummahati	P	4	RT 04 RW 01
5	Nur Wakhid	L	5	RT 06 RW 01
6	Koko Ashar Al Anas	L	6	RT 07 RW 01
7	Taufik Yulianto	L	7	RT 09 RW 01
8	Tiana Ayu Pratiwi	P	8	RT 08 RW 01
9	Pundi Trindi Kunanti	P	9	RT 02 RW 02
10	Sutikno	L	10	RT 03 RW 02
11	Alifia Cahyaning Tyas	P	11	RT 05 RW 02
12	Nanda Ika Putri Wulandari	P	12	RT 07 RW 02
13	Ilyas Ngalim	L	13	RT 08 RW 02
14	Suyanto	L	14	RT 10 RW 02
15	Aris Rohmadi	L	15	RT 02 RW 03
16	Annur Efendi	L	16	RT 03 RW 03
17	Andrian Kurnia Saputra	L	17	RT 04 RW 03
18	Arif Munandar	L	18	RT 06 RW 03
19	Riky Yakup Saputra	L	19	RT 06 RW 03
20	Agung Jati Pangestu	L	20	RT 01 RW 04
21	Retna Wulandari	P	21	RT 06 RW 04
22	Joko Susilo	L	22	RT 08 RW 04
23	Asep Diliantoro	L	23	RT 09 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA BANYUBIRU



DARMANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kedunggudel Nomor 03/PP.05.1-BA/35.21.12.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedunggudel
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(WAWAN SETIAWAN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 403 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEDUNGGUDEL KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SYAFI'I RUSDIANA	L	001	Kedunggudel RT:01 RW:01
2	ROHANA ASHARI	P	002	Kedunggudel RT:02 RW:01
3	SIGIT NUGROHO AMRIH	L	003	Kedunggudel RT:04 RW:01
4	IKE LAILATUL ROHMAH	P	004	Kedunggudel RT:02 RW:02
5	LENY KURNIA SARI	P	005	Kedunggudel RT:03 RW:02
6	RINA WULANDARI	P	006	Kedunggudel RT:06 RW:02
7	ANANG ARIFIN	L	007	Nglebak RT:01 RW:03
8	DZUN NURAINI	P	008	Nglebak RT:03 RW:03
9	YOYOK DONI SUNAWAN	L	009	Nglebak RT:06 RW:03
10	AGUSTIN ERNAWATI	P	010	Nglebak RT:03 RW:04
11	ALBERTA ROSA UMAYANA	P	011	Nglebak RT:04 RW:04
12	DESI KUSUMA WARDANI	P	012	Nglebak RT:06 RW:04
13	NAFI ILYAS SUSANTO	L	013	Nglebak RT:01 RW:05
14	ANUGRAH SALSABILLA	P	014	Nglebak RT:02 RW:05
15	SOFIYATIN SYURROYYA	P	015	Nglebak RT:04 RW:05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANTUA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEDUNGGUDEL

PANTUA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGGUDEL

(WAWAN SETIAWAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 404 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekaralas Nomor 006/PP.05.1-BA/ 35.21.12.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekaralas
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARALAS KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARALAS KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	INTAN NUR NAFIAH	P	001	01/01 Dsn. Katerban
2	HAJAR SOMAD	L	002	04/01 Dsn. Katerban
3	INAYATUT THOYIBAH	P	003	02/01 Dsn. Katerban
4	INDRIANA KENCANAWATI	P	004	04/02 Dsn. Wadangkerep
5	WAHYU KRISTIANTI	P	005	02/02 Dsn. Wadangkerep
6	DIKA REFLANA	P	006	03/02 Dsn. Wadangkerep
7	USWATUN KHASANAH	P	007	04/02 Dsn. Wadangkerep
8	MUSTAJAB	L	008	01/03 Dsn. Waturumpuk
9	REZA MAHENDRA	L	009	03/03 Dsn. Waturumpuk
10	HERI SANTOSO	L	010	04/03 Dsn. Waturumpuk
11	MUGIONO	L	011	01/04 Dsn. Sekaralas
12	NOVI KUSNUL KHOTIMAH	P	012	02/04 Dsn. Sekaralas
13	SUTAJI	L	013	01/05 Dsn. Sekaralas
14	RISKI WAHYU S	L	014	02/05 Dsn. Sekaralas
15	DWI ASTUTIK	P	015	03/05 Dsn. Sekaralas

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA SEKARALAS





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 405 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekarputih Nomor 008/PP.05.1-BA/35.21.12.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekarputih
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SEKARDESA SEKARPUTIH

(Muis Ihsan Jatmiko)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARPUTIH KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TUTIK MURNIATI	Perempuan	001	Bedegan RT 01 RW 01
2.	SITI SARAH	Perempuan	002	Bedegan RT 03 RW 01
3.	INTAN AYUNINGTYAS WIDYASTUTI	Perempuan	003	Sekarputih RT 01 RW 02
4.	AHMAD AZIZ FATHULANA	Laki - Laki	004	Sekarputih RT 03 RW 02
5.	DIYAN LUPITA	Perempuan	005	Dadapan RT 01 RW 03
6.	SUDIRO	Laki laki	006	Dadapan RT 02 RW 03
7.	ERNA DWI FUJI ASTUTI	Perempuan	007	Dadapan RT 04 RW 03
8.	ENI ISMAYANTI	Perempuan	008	Dadapan RT 03 RW 03
9.	IZA ROFANEVTALI	Perempuan	009	Kenongorejo RT 01 RW 04
10.	JONI SAPUTRO	Laki laki	010	Kenongorejo RT 02 RW 04

11.	ANIS KAYATI	Perempuan	011	Kenongorejo RT 03 RW 04
12.	LENI MARLINAH	Perempuan	012	Kenongorejo RT 04 RW 04
13.	EVI FAYATI	Perempuan	013	Kebonagung RT 05 RW 04
14.	EKA PUJI LESTARI	Perempuan	014	Kebonagung RT 02 RW 05
15.	ERNA SRI LESTARI	perempuan	015	Kebonagung RT 03 RW 05
16.	HENI MEGAWATI	Perempuan	016	Kebonagung RT 05 RW 05
17.	ANI SANTIROH	Perempuan	017	Kebonagung RT 01 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kayutrejo Nomor 07/Pk.01.1-BA/35.21.12.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa KAYUTREJO Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayutrejo
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA KAYUTREJO
KECAMATAN WIDODAREN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

PADA DESA KAYUTREJO KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	JUPRIYANTO	LAKI-LAKI	001	DUSUN BULAKPANDE RT02 RW 01
2.	DIAH LAYLA SEKARWATI	PEREMPUAN	002	DUSUN BULAKPANDE RT06 RW 01
3.	MARIYANTI	PEREMPUAN	003	DUSUN BULAKPANDE RT07 RW 01
4.	ASIH IRAWATI	PEREMPUAN	004	DUSUN POJOK RT02 RW 02
5.	ANDREAS TEGUH WASKITHO	LAKI-LAKI	005	DUSUN POJOK RT05 RW 02
6.	MURTINI	PEREMPUAN	006	DUSUN KAYUTREJO RT03 RW04
7.	ADITYA PRASETIO	LAKI-LAKI	007	DUSUN KAYUTREJO RT06 RW04
8.	DIAH SYLVIA RATIH	PEREMPUAN	008	DUSUN KAYUTREJO

				RT02 RW05
9.	MUHAMAD DEVID MULYO K	LAKI-LAKI	009	DUSUN TANJUNG RT01 RW06
10.	MUTHMAINNAH	PEREMPUAN	010	DUSUN TANJUNG RT03 RW06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA





Tahun 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 407 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sidolaju Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.12.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 407 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIDOLAJU KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LILIS RISTIYANINGSIH	PEREMPUAN	1	JENAK RT. 001 RW. 001 SIDOLAJU
2	AGUNG ARIYANTO	LAKI-LAKI	2	JENAK RT. 002 RW. 001 SIDOLAJU
3	PUJI ASTUTIK	PEREMPUAN	3	JENAK RT. 004 RW. 001 SIDOLAJU
4	TRIA HENDIKA WARNA PUTRA	LAKI-LAKI	4	WERU RT. 002 RW. 002 SIDOLAJU
5	LUKMIATI	PEREMPUAN	5	WERU RT. 004 RW. 002 SIDOLAJU
6	MOHAMAD ANWAR SANTOSO	LAKI-LAKI	6	NGRAMPAL RT. 001 RW. 003 SIDOLAJU
7	SITI LAILATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN	7	NGRAMPAL RT. 002 RW. 003 SIDOLAJU
8	LUTFIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	8	NGRAMPAL RT. 005 RW. 003 SIDOLAJU
9	ALIS QUROTUL 'AINI	PEREMPUAN	9	NGRAMPAL RT. 006 RW. 003 SIDOLAJU
10	ANITA NUR KHALIMAH	PEREMPUAN	10	NGRAMPAL RT. 007 RW. 003 SIDOLAJU
11	TINO WAHYU KUSTANTO	LAKI-LAKI	11	SIDOREJO RT. 004 RW. 004 SIDOLAJU

12	VITTO ANDYKA PUTRA	LAKI-LAKI	12	SIDOREJO RT. 003 RW. 004 SIDOLAJU
13	LEDY DIANA ARIF WIDYASTANTO	LAKI-LAKI	13	SIDOREJO RT. 012 RW. 004 SIDOLAJU
14	MARYANI	PEREMPUAN	14	SIDOREJO RT. 002 RW. 004 SIDOLAJU
15	FITROTUR ROFIAH	PEREMPUAN	15	SIDOREJO RT. 013 RW. 004 SIDOLAJU
16	LINDA FITRIYAH	PEREMPUAN	16	SIDOREJO RT. 008 RW. 004 SIDOLAJU
17	SUMARDIYANTO	LAKI-LAKI	17	KERJO RT. 001 RW. 005 SIDOLAJU
18	DEWI APRILIANI	PEREMPUAN	18	KERJO RT. 003 RW. 005 SIDOLAJU
19	QORINA ATTSA MUTTAQIN	PEREMPUAN	19	MLOSO RT. 001 RW. 006 SIDOLAJU
20	IIN SETYOWATI	PEREMPUAN	20	MLOSO RT. 003 RW. 006 SIDOLAJU
21	SUJI ARTANTI	PEREMPUAN	21	SIDOLAJU RT. 002 RW. 007 SIDOLAJU
22	RETNO MAYA WALALANGI	PEREMPUAN	22	SIDOLAJU RT. 001 RW. 007 SIDOLAJU
23	LUTHFI ATHALLAH NABIL	PEREMPUAN	23	SIDOLAJU RT. 004 RW. 007 SIDOLAJU
24	NUR ANDIKA	PEREMPUAN	24	SIDOLAJU RT. 007 RW. 007 SIDOLAJU
25	JOKO SUSILO	LAKI-LAKI	25	TANON RT. 001 RW. 008 SIDOLAJU
26	WURYANTININGSIH	PEREMPUAN	26	TANON RT. 003 RW. 008 SIDOLAJU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 408 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGBANYU KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangbanyu Nomor 003/PP.05.1-BA/35.21.12.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGBANYU KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbanyu
pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGBANYU



(AZIIZ AFFIPUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 408 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGBANYU KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA KARANGBANYU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI PATMINI	Perempuan	1	Dsn. Pulo, RT 002/RW 001
2	RINI HARTATIK	Perempuan	2	Dsn. Pulo, RT 002/RW 001
3	NUR ROHMAN HASYIM	Laki-laki	3	Dsn. Pulo, RT 005/RW 001
4	INSYIRAAH BURUUJ TAKWIR	Laki-laki	4	Dsn. Jatisari, RT 001/RW 002
5	ABDUL LATIF	Laki-laki	5	Dsn. Jatisari, RT 002/RW 002
6	FITRIA WULANSARI	Perempuan	6	Dsn. Karangbanyu, RT 003/RW 003
7	AINUL BARQI	Laki-laki	7	Dsn. Karangbanyu, RT 002/RW 003
8	RINA	Perempuan	8	Dsn. Karangbanyu, RT 001/RW 003
9	DWI KARTIKASARI	Perempuan	9	Dsn. Karangbanyu, RT 008/RW 003
10	NUR KHASANAH	Perempuan	10	Dsn. Wonokerto, RT 002/RW 004
11	LUKY DIAN ALI ROHIMADHON	Laki-laki	11	Dsn. Wonokerto, RT 005/RW 004
12	SETIYORINI	Perempuan	12	Dsn. Wonokerto, RT 001/RW 004
13	NIKO HIDAYATI	Perempuan	13	Dsn. Ngampon, RT 001/RW 005
14	DEWI SAFITRI	Perempuan	14	Dsn. Ngampon, RT 002/RW 005
15	GUNTUR MARIYANTO	Laki-laki	15	Dsn. Ngampon, RT 003/RW 005
16	PRASETYO SAPUTRO	Laki-laki	16	Dsn. Butuh, RT 001/RW 006
17	WAHYU JATMIKO	Laki-laki	17	Dsn. Butuh, RT 003/RW 006
18	WIJI LESTARI	Perempuan	18	Dsn. Tretes, RT 003/RW 007
19	BAMBANG EDI DENI SAPUTRO	Laki-laki	19	Dsn. Tretes, RT 002/RW 007
20	SITI LESTARI	Perempuan	20	Dsn. Tretes, RT 004/RW 007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGBANYU





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 409 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Widodaren Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Widodaren Nomor 004 /PP.05.1-BA/35.21.12.2008 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Widodaren

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Widodaren
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WIDODAREN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 409 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WIDODAREN KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WIDODAREN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Wijang Wicaksono	Laki-Laki	1	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu,01/01, Rumah B.Surantini
2	Uning Tita Kurniawati	Perempuan	2	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu, 02/01, Rumah Pak.Afit
3	Dwi Wahyuni	Perempuan	3	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu, 03/01,Rumah Pak.Sugeng
4	Suci Lestari Suhadi	Perempuan	4	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu, 04/01, SDN Widodaren 1
5	Achmad Sidiq Sanjaya	Laki-Laki	5	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu, 05/01, Rumah Pak.Sukarno
6	Kamto	Laki-Laki	6	Desa.Widodaren,Dusun.Kedungprahu, 06/01, Rumah Pak.Kamto
7	Dimastya Adi Sagita	Laki-Laki	7	Desa.Widodaren,Dusun.Widodaren Kidul, 01/02, Pak Djoko
8	Alvina Putri Karyanawati	Perempuan	8	Desa.Widodaren,Dusun.Widodaren Kidul, 03/02, SMK PGRI
9	Dyna Maslukhiyati Rachmah	Perempuan	9	Desa.Widodaren,Dusun.Widodaren Kidul, 06/02, Rumah Pak.Sukiman
10	Bagus Ardiansyah	Laki-Laki	10	Desa.Widodaren,Dusun.Widodaren Kidul,07/02,Rumah Pak.Marsono

11	Tio Rustanto	Laki-Laki	11	Desa.Widodaren,Dusun.Widodaren Kidul, 09/02,
12	Fatya Ayu Rahmawati	Perempuan	12	Desa.Widodaren,Dusun.Bulak Ombo, 01/06, Rumah Pak.Jaimin
13	Bagus Muhammad Ariadi	Laki-Laki	13	Desa.Widodaren,Dusun.Bulak Ombo, 02/06, Rumah Pak. Sudarto
14	Alyra Novyanti Pradasa	Perempuan	14	Desa. Widodaren,Dusun.Widodaren Lor,01/03, Rumah B.Muryadi
15	Febri Laksana	Laki-Laki	15	Desa.Widodaren, Dusun.WidodarenLor,04/03, Rumah Pak.Suparjo
16	Fakih Rohanjati	Laki-Laki	16	Desa.Widodaren, Dusun.Widodaren Lor,03/03,Rumah Pak.Murjito
17	Widodo	Laki-Laki	17	Desa.Widodaren,Dusun.Kajangan, 01/04, Rumah Pak.Sakimin
18	Fitri Ratnasari	Perempuan	18	Desa.Widodaren,Dusun.Kajangan, 02/04, Rumah Pak.Fadin
19	Katiyem	Perempuan	19	Desa.Widodaren,Dusun.Kajangan, 03/04, Rumah Pak.Ngadino
20	Ayu Andila	Perempuan	20	Desa.Widodaren,Dusun.Bulung,01 /05, Rumah Pak.Sukiman
21	Dwi Suprapti	Perempuan	21	Desa.Widodaren,Dusun.Bulung,02 /05, Rumah Pak.Kadi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 410 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA GENDINGAN KECAMATAN WIDODAREN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gendingan Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gendingan Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.12.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GENDINGAN KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gendingan

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 410 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA GENDINGAN KECAMATAN

WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM


TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GENDINGAN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUHADI	LAKI-LAKI	01	Dsn.Banjarjo RT 02 / RW 11
2	ANIS AMBARWATI	PEREMPUAN	02	Dsn.Banjarjo RT 03 / RW11
3	CHAIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	03	Dsn. Banjarjo RT01 / RW 10
4	SUDIMIN	LAKI-LAKI	04	Dsn.Banjarjo RT 02 / RW 10
5	MARDIYANTO	LAKI-LAKI	05	Dsn.Nglongkeh RT 01 / RW 09
6	HARIYANTO	LAKI-LAKI	06	Dsn .Nglongkeh RT 02 / RW 09
7	ANUNG PAMBUKO	LAKI-LAKI	07	Dsn.Kedung prawan RT 02 /RW 08
8	ERIS SELVIYANA PUTRI	PEREMPUAN	08	Dsn.Kedung Prawan RT01/ RW 08
9	AQMAL SURYA GURUH ALFATIH	LAKI-LAKI	09	Dsn.Kedung Prawan RT 04 / RW 07
10	DIAH TRI SUSANTI	PEREMPUAN	10	Dsn.Kedung Prawan RT 05 / RW 07
11	TOTOK KRIS ESTIJANTO	LAKI-LAKI	11	Dsn.Kedung prawan RT 01/ RW 07
12	TRIWIK ALFIA NINGRUM	PEREMPUAN	12	Dsn Gendingan kidul RT01 / RW 06
13	RAYNED GIANT EKA WARDANA	LAKI-LAKI	13	Dsn.Gendingan kidul RT 02/ RW 04
14	MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT	LAKI-LAKI	14	Dsn.Gendingan kidul RT 03 /RW 05
15	IDA WAHYUNI	PEREMPUAN	15	Dsn Gendingan kidul RT 01 / RW 05
16	TAUFIK ROBBY NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI	16	Dsn.Gendingan kidul RT 03 / RW 04
17	DARSONO	LAKI-LAKI	17	Dsn.Gendingan Lor RT 02 /RW 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
18	ARIS DWI YUNIANTO	LAKI-LAKI	18	Dsn.Gendingan Lor RT 01 / RW 03
19	NAYA ARUMING PAMBUDI	PEREMPUAN	19	Dsn.Gendingan Lor RT 02 / RW 01
20	ERVIN DWI WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	20	Dsn Gendingan Lor RT 01 / RW 01

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kauman Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kauman Nomor 06/PP.05-BA/35.21.12.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kauman

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 411 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Devi Annisa Istikhanah	Perempuan	01	DUSUN GRENTENG RT 01 RW 01
2.	Asri Hidayah	Perempuan	02	DUSUN GRENTENG RT 03 RW 01
3.	Ari Retno Wulandari	Perempuan	03	DUSUN GRENTENG RT 03 RW 02
4.	Dian Ratna Widhi Astuti	Perempuan	04	DUSUN GRENTENG RT 01 RW 03
5.	Rini Budiarti	Perempuan	05	DUSUN GRENTENG RT 03 RW 03
6.	Nur Afifah Siaminingrum	Perempuan	06	DUSUN KAUMAN RT 02 RW 04
7.	Taufik Ageng Panggayuh Inggil Raharjo	Laki-laki	07	DUSUN KAUMAN RT 04 RW 04
8.	Nur Rohiim	Laki-laki	08	DUSUN KAUMAN RT 02 RW 05
9.	Dyah Pangestika Wulan Safitri	Perempuan	09	DUSUN KAUMAN RT 03 RW 05
10.	Sudarsono	Laki-laki	10	DUSUN WONOSARI RT 01 RW 06
11.	Candra Cipta Ningtyas	Perempuan	11	DUSUN WONOSARI RT 04 RW 06
12.	Prasetyo Utomo	Laki-laki	12	DUSUN PALDAPLANG RT 02 RW 07
13.	Sigit Prasetyo	Laki-laki	13	DUSUN PALDAPLANG RT 01 RW 08
14.	Agung Prasetyo	Laki-laki	14	DUSUN PALDAPLANG RT 03 RW 08
15.	Siti Maghfiroh Lailatus Sajidah	Perempuan	15	DUSUN PALDAPLANG RT 03 RW 09

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 407 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sidomakmur Nomor 006/PP.05.1BA/35.21.12.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSidomakmur
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIDOMAKMUR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 407 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN

WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH


PADA DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI MASRUROH	Perempuan	001	Rt/Rw : 02/01, Kasian, Sidomakmur
2	DARIANTO	Laki - laki	002	Rt/Rw : 04/01, Kasian, Sidomakmur
3	MARITA LUSI UTAMI	Perempuan	003	Rt/Rw : 06/01, Kasian, Sidomakmur
4	ALFIONITA NURUL WAHIDAH	Perempuan	004	Rt/Rw : 04/02, Crawuk, Sidomakmur
5	SULISTYO WIBOWO	Laki – laki	005	Rt/Rw : 02/02, Crawuk, Sidomakmur
6	FITRA PURNOMO	Laki – laki	006	Rt/Rw : 02/03, Kuncen, Sidomakmur
7	UMUL MAKRIFAH	Perempuan	007	Rt/Rw : 01/03, Kuncen, Sidomakmur
8	SRI LESTARI	Perempuan	008	Rt/Rw : 01/04, Puntuk, Sidomakmur
9	HENI SULISTYANINGSIH	Perempuan	009	Rt/Rw : 03/04, Puntuk, Sidomakmur
10	BUDI SANTOSO	Laki – laki	010	Rt/Rw : 04/04, Puntuk, Sidomakmur
11	SODIQ PURWANTO	Laki – laki	011	Rt/Rw : 02/05, Sukowidi, Sidomakmur
12	RAHMAT ANWARUDIN	Laki – laki	012	Rt/Rw : 04/05, Sukowidi, Sidomakmur

13	KHABIB MUSTOFA	Laki – laki	013	Rt/Rw : 07/05, Sukowidi, Sidomakmur
14	AGUS SETIAWAN	Laki – laki	014	Rt/Rw : 06/05, Sukowidi, Sidomakmur

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 413 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WALIKUKUN KECAMATAN WIDODAREN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Walikukun Kecamatan Widodaren untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Walikukun Nomor 04 /PP.05.1-BA/35.21.12.2012/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WALIKUKUN KECAMATAN WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Walikukun
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PEMERINTAH PEMUNGUTAN SUARA
DESA WALIKUKUN
DESA WALIKUKUN
DANANG SATRIADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 413 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WALIKUKUN KECAMATAN
WIDODAREN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WALIKUKUN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUS SAPUTRO	L	1	WOTGALEH 001/001
2	PANCA YEKTI WAHYU HANDAYANI	P	2	WOTGALEH 002/001
3	MUNIRUL HADI	L	3	WOTGALEH 003/001
4	IFAN FAJARUDIN	L	4	WOTGALEH 003/001
5	ADI BIRAWA PRASETYO	L	5	WALIKUKUN KULON 001/002
6	BAYU AJI AL AZHAR	L	6	WALIKUKUN KULON 002/002
7	NUNIK MA'ARIF FATUR ROKHMAH	P	7	WALIKUKUN KULON 003/002
8	IRA ZULIANI	P	8	WALIKUKUN KULON 005/002
9	ANIS KUSUMANINGRUM	P	9	WALIKUKUN KULON 004/002
10	CISILIA PANGASTUTI YUSUF	P	10	WALIKUKUN KULON 001/003
11	FARIZAL MAHROJI AHMAD	L	11	WALIKUKUN KULON 002/003
12	RIZA FAUZI KRIDA BHAKTI	L	12	WALIKUKUN WETAN 001/004
13	TRIYAS RATNA ANGGRAENI	P	13	WALIKUKUN WETAN 003/004
14	NOFI PONCOWATI SURYANINGTYAS	P	14	WALIKUKUN WETAN 004/004
15	DIANA PUTRI KUSUMA WARDANI	P	15	WALIKUKUN WETAN 002/004
16	SULISTYA UTAMI	P	16	WALIKUKUN WETAN 002/004
17	MUDJANTI	P	17	WALIKUKUN WETAN 002/005
18	SATRIYO YUDHO WICAKSONO	L	18	WALIKUKUN WETAN 003/005
19	NIRMALA WIDI ASTUTI	P	19	WALIKUKUN WETAN 004/005
20	RENDRA SARI HERMININGSIH	P	20	WALIKUKUN WETAN 005/005
21	SIPPA FAUZIA	P	21	GEBANG 001/006
22	RULIYATUL MUTROFI'AH	P	22	GEBANG 002/006
23	RIA DWY SUSANTI	P	23	GEBANG 003/006
24	HENI ROHMAH	P	24	GEBANG 003/006

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PEMUNGUTAN PEMILIHAN UMUM

DESA WALIKUKUN



★(DANANG SATRIADI)